

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok atau yang selanjutnya disebut sebagai Tiongkok merupakan negara yang menganut sistem hukum *civil law* sebagai dasar hukum utama dengan menjadikan peraturan tertulis sebagai rujukan utama dalam penegakan hukumnya. Dalam ranah hukum pidana anak, kedua negara telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai komitmen perlindungan hukum terhadap anak. Negara Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi CRC.¹ Tiongkok sendiri meratifikasi CRC pada tahun 1992 membuktikan keterlibatannya sebagai pihak dalam perjanjian internasional yang melibatkan anak sebagai topik permasalahan utama.² Tentunya dalam proses ratifikasi tersebut kedua negara menyesuaikan kembali aturan-aturan didalamnya untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Meskipun Indonesia dan Tiongkok meratifikasi instrumen hukum yang serupa, terdapat perbedaan besar dalam pengaturannya di kedua negara tersebut. Salah satunya terkait batas usia pertanggungjawaban pidana. Pasal 40 Ayat (3) huruf a *Convention on the Rights of the Child*

¹ Sodik, M. F., Wijaningsih, D., & Suparno, S. (2024). "Rekognisi Setengah Hati: Problem Pengaturan Hak Partisipasi Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*, 13(1).

² Human Rights In China (HRIC). "*Convention On The Rights Of The Child (CRC)*". <https://www.hrichina.org/en/convention-rights-child-crc>.

menyerahkan kembali kepada masing-masing negara anggota terkait dengan pengaturan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana untuk dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Hal inilah yang kemudian menjadikan terdapat perbedaan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana di tiap-tiap negara.

Selain itu, tingkat kesejahteraan dan ekonomi masing-masing penduduk dalam suatu negara juga mengambil andil besar terhadap pengaturan dan penegakan hukumnya. Dikutip dari data *GDP per capita World Bank Group*, sebagai negara yang sama-sama masuk dalam kategori *upper-middle income* (pendapatan menengah ke atas) ditemukan hasil bahwa pada Tahun 2024 pendapatan perkapita atau rata-rata penghasilan per-orang/tahun di Negara Tiongkok 2,7 kali (hampir tiga kali lipat) lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan perkapita penduduk di Negara Indonesia. Di Tiongkok rata-rata pendapatan masing-masing penduduk pertahunnya adalah sebesar 223,5 juta rupiah per orang/tahun (13.303 USD) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduk pertahunnya di Indonesia yang hanya sekitar 82,9 juta rupiah per orang/tahun (4.925 USD).³

Negara Tiongkok sendiri telah masuk ke dalam ambang batas kategori *upper-middle income* (pendapatan menengah ke atas) untuk naik ke kategori High Income Country (Negara Pendapatan Tinggi), sedangkan

³ *World Bank Group*. "GDP per capita (current US\$)". <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>, diakses pada 2 April 2026.

Negara Indonesia baru kembali mengamankan posisi dalam kategori *upper-middle income* (pendapatan menengah ke atas) sebelum sempat turun saat pandemi Covid-19 di Tahun 2019 lalu.⁴ Hal tersebut menjadi bukti bahwa tingkat kesejahteraan dan ekonomi di Indonesia masih tertinggal dibawah Negara Tiongkok, terlebih dengan posisi Negara Indonesia yang masih termasuk negara berkembang berbeda dengan Tiongkok yang telah masuk dalam kategori negara maju. Negara dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah cenderung lebih rentan terhadap kriminalisasi dan ketimpangan dalam pengaturan dan penegakan hukum di lapangan. Hal inilah yang kemudian akan memengaruhi adanya perbedaan penerapan hukum termasuk dalam ranah hukum peradilan pidana anak.

Anak-anak yang tumbuh secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa karena mereka merupakan anggota masyarakat yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan kelangsungan hidup suatu negara.⁵ Sebaliknya, jika mereka menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhannya hal tersebut akan menjadi beban tanggungan tersendiri baik bagi masyarakat maupun negara untuk dapat menyelesaikannya.⁶ Data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri mencatat pada periode Januari-Juli 2024 sebanyak 40.079 anak berhadapan dengan hukum dimana 20,83% atau sebanyak 8.300-8.400

⁴ Dzulfaroh, A.N, Firdaus, F. (2023, 3 Juli). "Indonesia Kembali Masuk Kategori *Upper Middle Income Countries*, Apa Artinya?". Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/03/193000865/indonesia-kembali-masuk-kategori-upper-middle-income-countries-apa-artinya->, diakses pada 2 April 2026.

⁵ Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.

⁶ Harefa, B. (2019). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak*. Deepublish.

anak menjadi tersangka berbagai kasus kejahatan dan kekerasan.⁷ Sedangkan, di Tiongkok dikutip dari *The Epoch Times* Indonesia berdasarkan data *Supreme People's Procuratorat* pada kuartal pertama Tahun 2024 sebanyak 12.000 anak berhadapan dengan hukum dimana 3,12% diantaranya terlibat sebagai pelaku kejahatan berat.⁸

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan anak yang masih dalam kandungan. *Law of the People's Republic of China on Protection of Minors* dalam Pasal 2 juga menegaskan bahwa yang dimaksud anak adalah warga negara yang berusia di bawah 18 tahun. Hukum memandang anak sebagai seseorang dibawah umur yang oleh Undang-Undang dianggap belum memahami secara menyeluruh terkait perbuatannya. Sehingga, dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya, mereka memperoleh perlindungan khusus yang diatur terpisah dari pengaturan hukum bagi orang dewasa.⁹ Anak yang masih mengalami proses pertumbuhan membutuhkan perhatian ekstra dari sekitarnya untuk menjaga agar mereka tidak hilang kendali dan melakukan penyimpangan yang dapat merugikan baik dirinya maupun orang lain.

⁷ Pusiknas Bareskrim Polri. (2024, 30 Juli). "Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan". https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiap_bulan_lebih_1.000_anak_jadi_tersangka_kejahatan, diakses tanggal 25 Desember 2025.

⁸ Song, Xia. (2024, 24 April). "Tercatat 12.000 Anak Bawah Umur di Tiongkok Dijatuhi Hukuman Pada Kuartal Pertama, Naik 78% YOY". *The Epoch Times Indonesia*. <https://etindonesia.com/2024/04/24/tercatat-12-000-anak-bawah-umur-di-tiongkok-dijatuhi-hukuman-pada-kuartal-pertama-naik-78-yoy/>, diakses tanggal 1 April 2026.

⁹ Erdianti, R. N. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Op.Cit. Hlm. 2-3.

Zaman sekarang perkembangan anak di generasi digital dengan segala kemudahan akses informasi dan teknologi yang tidak terbatas telah jauh berbeda dengan perkembangan anak zaman dahulu.¹⁰ Pergeseran gaya *parenting* anak zaman dahulu dengan anak zaman sekarang yang serba melalui gawai digital tidak selalu membawa dampak positif.¹¹ Jika zaman dahulu anak-anak hanya melakukan kenakalan-kenakalan remaja ringan seperti membolos sekolah, merokok, tawuran, balap liar, vandalisme dan berbagai perbuatan-perbuatan usil ala anak-anak lainnya. Maka di zaman digital saat ini, anak-anak telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan kriminal bahkan sampai kepada tindak pidana berat yang mengakibatkan korban di dalamnya.

Beberapa tahun terakhir, media-media massa ramai menyorot terkait meningkatnya kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum terutama dalam beberapa kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa menimbulkan keprihatinan luas. Di Indonesia, Salah satu kasus nyata terjadi di Palembang pada tahun 2024 terdapat empat anak diantaranya IS (17 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun) dan AS (13 tahun) yang menjadi pelaku kekerasan seksual yang mengakibatkan kematian siswi SMP AA (13 tahun).¹² Dari pengakuan para tersangka, mereka menyebutkan motif dalam melakukan pemerkosaan terhadap

¹⁰ Hakim, A. N., & Yulia, L. (2024). Dampak teknologi digital terhadap pendidikan saat ini. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 145-163.

¹¹ Ulfah, M. (2020). *DIGITAL PARENTING: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-anak dari Bahaya Digital?*. Edu Publisher.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg

korban untuk menyalurkan hasrat mereka sebagai akibat atas kecanduan konten pornografi.

Hakim dalam dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg menjatuhkan tindakan bagi ketiga tersangka yaitu MZ (13 tahun), NS (12 tahun) dan AS (13 tahun). Hakim menimbang bahwa ketiganya masih berusia dibawah 14 tahun, sehingga dikenai tindakan untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pada LPKS Dharma-pala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun. Sedangkan, IS (17 tahun) yang menjadi otak pelaku tindak pidana kekerasan seksual berujung hilangnya nyawa anak korban dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun.¹³

Di Tahun yang sama juga terjadi kasus penganiayaan teman sekelas yang megakibatkan kematian di Kota Batu. Empat dari lima anak pelaku diantaranya masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dengan satu anak pelaku yang telah berusia 15 (lima belas) Tahun. Motif penganiayaan dilakukan atas kekesalan karena anak korban yang berusia 13 (tiga belas) Tahun menolak ketika diminta untuk mencetak tugas kelompok karena sudah malam dan semua tempat fotocopy telah tutup. Anak pelaku yang merasa kesal atas penolakan tersebut kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melakukan penganiayaan kepada anak korban hingga mengalami pendarahan otak yang berujung pada kematian.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Plg

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika telah berusia diantara 12 hingga sebelum berusia 18 tahun. Namun, dengan ketentuan khusus dalam Pasal 69 ayat (2) yang mengatur bahwa anak yang berusia kurang dari 14 tahun yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan tindakan. Sehingga, anak pada rentang usia 12-13 tahun meskipun telah melakukan tindak pidana berat seperti kekerasan seksual yang mengakibatkan hilangnya nyawa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

Hanafi Amiruddin dalam Jurnal Hukum dan Ilmu Politik Eropa yang berjudul "*Juvenile Justice and John Rawls' Justice Perspective on Serious Crime Committed by Minors*" mengemukakan bahwa ketentuan UU SPPA terkait penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku harus dilakukan dengan bijaksana oleh hakim saat mengambil keputusan, penegak hukum tidak boleh cenderung berfokus hanya pada karakteristik psikologis anak pelaku yang masih di bawah umur dan pertimbangan anak sebagai aset negara yang memiliki masa depan, dengan mengesampingkan fakta bahwa tindakan anak pelaku merupakan kejahatan berat yang mengakibatkan kematian seseorang dan menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat.¹⁴

Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA mengatur pemidanaan sebagai upaya terakhir dengan ketentuan ancaman diatur maksimal setengah dari

¹⁴ Hanafi, A. (2023). "Juvenile Justice And John Rawls' Justice Perspective On Serious Crime Committed By Minors". *European Journal Of Law And Political Science*, 2(2), 41-45.

pengaturan pidana orang dewasa. Pidana hanya dapat dijatuhkan bagi anak yang telah berusia 14 tahun keatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2). Emeraldal dan Mulyani (2025) dalam jurnal “*Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Australia Di Bidang Batas Usia Minimal Penahanan Anak*” mengemukakan seiring meningkatnya kasus tindak pidana berat yang melibatkan anak pada rentang usia 12-13 tahun sebagai pelaku tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur menjadikan korban dan masyarakat sering kali merasa tidak adil pada keputusan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.¹⁵

Disisi lain di Negara Tiongkok sendiri sebelum amandemen kesebelas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok (Hukum Pidana Tiongkok) diberlakukan pada tahun 2021, pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak diatur secara bertingkat berdasarkan usia dan jenis kejahatan melalui Pasal 17 *The Criminal Law of the People's Republic of China* yang terdiri dari 4 Ayat. Batas usia pertanggungjawaban pidana anak secara umum diatur pada usia 16 Tahun. Disertai ayat khusus pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi anak usia 14-15 tahun pada delapan kasus kejahatan khusus. Sehingga dibawah batas usia yang telah diatur maka anak dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

¹⁵ Emeraldal, K. P., & Mulyani, L. W. (2025). “Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Australia Di Bidang Batas Usia Minimal Penahanan Anak”. *Journal Of Syntax Literate*, 10(9).

atas kejahatan yang dilakukannya, sekalipun melakukan tindak pidana berat.

Insidenpun terjadi pada tahun 2004 tepatnya di Kabupaten Tonghe, Provinsi Heilongjiang, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Zhao memerkosa anak gadis sedesanya yang berusia 14 tahun. Berdasarkan aturan hukum pidana saat itu, usia Zhao (13 tahun) belum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dibebaskan berdasarkan hukum. Bukannya menyesali perbuatannya, setelah dibebaskan pada malam harinya Zhao (13 tahun) menyusup ke rumah korban (14 tahun) dan menusuk ibu korban hingga tewas di depan mata korban. Kasus tersebut bukan satu-satunya, pada tahun 2019 di Kabupaten Dalian, Provinsi Liaoning, seorang anak laki-laki bernama Cai (13 tahun) mencoba memerkosa anak gadis sedesanya (10 tahun). Saat korban (10 tahun) berusaha melawan dengan kejam, Cai (13 tahun) membunuhnya dan membuang jasad korban (10 tahun) ke semak-semak. Sama seperti Zhao (13 tahun), fakta bahwa usia Cai (13 tahun) belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, membuatnya bebas secara hukum. Sebagai gantinya, Cai (13 tahun) ditempatkan di LKPS selama 3 tahun.¹⁶

Sama seperti di Indonesia, peningkatan kasus kejahatan serius yang melibatkan anak sebagai pelaku di dalamnya menimbulkan kekhawatiran dan keprihatinan yang luas di Tiongkok. Anak pelaku dibebaskan dari

¹⁶ Li, H. (2023). "Reflections On Lowering The Minimum Age Of Criminal Responsibility: With Comments To Article 1 Of The Amendment To Criminal Law (XI)". *Journal Of Education, Humanities And Social Sciences*, 14, 653-660.

pertanggungjawaban pidana karena belum memenuhi batas usia yang diatur dalam Undang-Undang meskipun mereka melakukan kejahatan serius dengan menghilangkan nyawa seseorang dan dilakukan secara sengaja melalui cara yang kejam. Kasus-kasus tersebut kemudian viral dan menimbulkan keresahan di masyarakat, karena meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana berat sekalipun bahkan hingga sampai di titik korban kehilangan nyawa anak tetap tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal tersebut menjadikan masyarakat merasa bahwa tidak ada regulasi yang secara tegas dapat mengawasi, mengontrol, serta memberikan efek jera bagi anak pelaku tindak pidana.

Menanggapi keresahan publik, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 26 Desember 2020, melalui sidang ke-24 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13 Tiongkok kemudian mengesahkan Amandemen ke-sebelas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiongkok. Dalam amandemen tersebut ditambahkan ketentuan khusus pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak usia 12-13 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja atau dengan cara yang sangat kejam dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan prosedur yang ketat dan persetujuan dari Kejaksaan Agung Rakyat bahwa anak pelaku memenuhi kualifikasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Selain itu, Undang-Undang Tiongkok juga

mendorong andil orangtua dalam pengawasan, pendidikan moral serta peningkatan disiplin jika terbukti anak mereka melakukan tindak pidana.¹⁷

Setelah amandemen ke-sebelas disahkan pada tahun 2021. Terdapat salah satu kasus nyata terjadi pada 10 Maret 2024 di Kota Handan, Provinsi Hebei, Tiongkok. Seorang anak SMP dengan marga Wang berusia 13 tahun dianiaya dan dibunuh oleh tiga teman sekelasnya (Zhang, Li dan Ma) yang semuanya berusia 13 tahun. Setelah dibunuh Wang dikubur di rumah kaca bekas kebun sayuran yang terbengkalai.¹⁸ Kejaksaan Provinsi Hebei menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung Tiongkok menyetujui penuntutan pidana terhadap ketiga siswa tersebut atas pembunuhan dengan sengaja dan dilakukan secara terencana terhadap Wang.¹⁹ Selanjutnya Pengadilan Rakyat Menengah Handan di Provinsi Hebei memvonis ketiga anak tersebut bersalah terkait pembunuhan berencana. Ketiganya kemudian dijatuhi hukuman pidana dengan berat dan tingkatan yang berbeda berdasarkan peran masing-masing anak pelaku dalam melakukan tindak pidananya.²⁰

Dari perspektif psikologi, anak selama periode usia sekolah dasar pada rentang usia 7-12 tahun mengalami perkembangan moral yang pesat.²¹

¹⁷ Liu, Y., & Sun, J. (2024). "The Dilemma And Solution Of Juvenile Delinquency-Reflection On The Murder Of A 13-Year-Old Boy In China". *J. Pol. & L.*, 17, 49.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Global Times. (2024, 8 April). "The Murder Case Of Handan Student: Let The Law Shine A Light On Fairness And Justice: Global Times Editorial". Global Times. [The murder case of Handan student: let the law shine a light on fairness and justice: Global Times editorial - Global Times](#).

²⁰ Li Yan. (2024, Desember 30). "13-Year-Old Sentenced To Life Imprisonment For Murder Of Classmate In China's Handan". Global Times. [13-year-old sentenced to life imprisonment for murder of classmate in China's Handan](#).

²¹ Setiana, S., & Eliasa, E. I. (2024). "Karakteristik Perkembangan Fisik, Kognitif, Emosi Sosial, Dan Moral Pada Anak Usia Sekolah Dasar (7-12 Tahun)". *Journal Of Human And Education (Jahe)*, 4(6), 127-138.

Menurut Hasanah (dalam Setiana dan Eliasa), anak pada usia sekolah dasar mulai memahami norma-norma moral yang kompleks, mereka mengerti terkait apa yang benar dan salah serta mengetahui akibat langsung dari perbuatannya, mereka mulai memahami terkait bagaimana norma sosial dan moral bekerja dalam masyarakat.²² Jean Piaget dalam Marinda, menjelaskan terdapat 4 tahap perkembangan kemampuan kognitif manusia berdasarkan usia, diantaranya: 1) tahap sensori (0-2 tahun); 2) tahap praoperasional (2-7) tahun; 3) tahap operasional konkrit (7-11 tahun), dan 4) tahap operasional formal (12 tahun-dewasa).²³

Pada tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkrit (7-11 tahun) mereka mampu memahami perbedaan benar dan salah, pada usia ini anak mulai memahami aturan dan permasalahan-permasalahan kompleks. Pada usia 12 tahun keatas saat tahap operasional formal dimulai, saat inilah perkembangan kognitif anak telah matang. Mereka mampu berfikir secara abstrak dan logis, sudah memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan melakukan refleksi diri, serta mengetahui dan menyadari kepentingan dalam masyarakat. Tahap operasional formal pada anak tidak hanya membuat mereka mampu memahami, mereka dapat bertindak, berkreasi, berinteraksi dan mengaplikasikan segala sesuatu hal dengan sosial dan lingkungannya.²⁴

Setiap negara memiliki aturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang berbeda-beda dengan berbagai sistem hukum dan level

²² Ibid.

²³ Marinda, L. (2020). "Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget Dan Problematikanya Pada Anak Usia Sekolah Dasar". *An-Nisa Journal Of Gender Studies*, 13(1), 116-152.

²⁴ Ibid.

sanksi bagi berbagai kejahatan yang berbeda pengaturannya dengan orang dewasa. Perspektif Teori *Doli Incapax* memandang bahwa anak dalam usia tertentu dianggap “tidak dapat melakukan kejahatan”, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali dapat dibuktikan bahwa ia memiliki kesadaran tindakannya salah secara moral dan bukan hanya perbuatan usil semata, maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. *Doli Incapax* menilai anak pada batas usia tertentu belum memiliki kemampuan moral dan intelektual yang matang untuk membedakan bagaimana suatu tindakan dalam perspektif moral di masyarakat dianggap sebagai tindakan yang buruk, tercela, atau tidak bermoral. Presumsi ini dapat dibantah ketika Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki kesadaran bahwa perbuatannya buruk secara moral, bukan hanya sekedar perbuatan usil atau kenakalan remaja ringan semata, namun dititik anak dapat membentuk niat dalam melakukan kejahatan, maka dia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.²⁵

Ketika anak-anak rentang usia antara 12-13 tahun melakukan tindak pidana berat dengan kesadaran bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang buruk, sedangkan UU SPPA mengatur bahwa mereka hanya dapat dikenai tindakan. Maka anak tersebut seberat apapun tindak pidana yang dilakukannya, ia tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Indonesia seharusnya mengadopsi prinsip pembatasan “*Doli Incapax*”

²⁵ Arifin, I. S., & Rozah, U. (2021). “Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan“. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 1-17.

sebagai presumsi yang dapat dibantah dalam kasus dan jenis tindak pidana berat tertentu, dengan menilai usia, kematangan mental dan penilaian moral anak di bawah umur melalui mekanisme evaluasi psikiatri forensik yang ketat. Pendekatan tersebut tidak mengubah prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia, melainkan memberikan keluwesan secara khusus dalam menangani kasus-kasus kejahatan berat tertentu yang melibatkan anak sebagai pelaku di dalamnya dengan tetap memberikan perlindungan kepada anak dari pidana yang tidak seharusnya dijatuhkan kepadanya.

Stephen Hurwitz (dalam Taufik) menjelaskan bahwa usia merupakan faktor penting yang menjadi sebab terjadinya kejahatan, dimana usia menjadi salah satu tolak ukur utama dalam menganalisis dinamika kejahatan dan indikator dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang sesuai terutama bagi anak di bawah umur.²⁶ Dalam ranah anak sebagai pelaku kejahatan serius, usia seringkali dikaitkan dengan tingkat kematangan mental dan moral, pengendalian diri dan sensitivitas akan pengaruh sosial dari faktor eksternal diri seorang anak. Khachatryan dan Heide dalam jurnal yang berjudul *Juvenile Homicide Offenders: Factors in Desistance after Incarceration* menjelaskan bahwa anak dibawah 18 tahun yang melakukan pembunuhan mempunyai faktor-faktor khusus yang berhubungan dengan latar belakang usia, seperti gangguan dalam proses perkembangan menuju kedewasaan seperti kesulitan dalam mengontrol diri,

²⁶ Taufik, Z. A. (2023). "Kenakalan Anak Dan Penyebabnya Ditinjau Dari Sudut Pandang Kriminologi & Viktimologi". *Jurnal Cahaya Mandalika Issn 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1703-1712.

pengaruh lingkungan dimana anak dibesarkan dan pengaruh atas paparan kriminalitas baik secara langsung maupun melalui media-media massa.²⁷

Di masa sekarang dimana tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga oleh anak-anak yang masih dalam pertumbuhan menuju dewasa, mereka melakukan berbagai macam perbuatan kriminal mulai dari skala ringan hingga pada tindak pidana serius yang mengakibatkan kematian korban, ketika hal ini terjadi muncul dilema moral dan hukum melalui berbagai pertanyaan tajam seputar pertanggungjawaban pidana di-tengah semakin meningkatnya kejahatan berat serius yang melibatkan anak sebagai pelaku di dalamnya, keadilan bagi korban yang seringkali juga merupakan seorang anak dan perlindungan akan hak-hak dan kepentingan anak pelaku. Negara memiliki peran penting dalam menilai kemampuan anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam ranah ini, penentuan batas usia menjadi hal penting untuk dapat menentukan dasar penjatuhan sanksi hukum terutama jika berhubungan dengan kejahatan serius yang melibatkan anak didalamnya.

Ketika seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana dapat dikenai tanggung jawab pidana, maka mereka telah dianggap mampu menanggung konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Hukum pidana mengatur mekanisme pertanggung jawaban pidana sebagai upaya menangani pelanggaran-pelanggaran tertentu

²⁷ Khachatryan, N., & Heide, K. M. (2023). "Juvenile Homicide Offenders: Factors In Desistance After Incarceration". *International Journal Of Environmental Research And Public Health*, 20(3), 2354.

yang telah disepakati oleh masyarakat. Jika dikaitkan dalam ranah pidana anak, tanggung jawab pidana merupakan kemampuan seorang anak untuk bertanggung jawab secara hukum atas konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.

Terdapat empat unsur dasar dalam tanggung jawab pidana, diantaranya: adanya tindakan yang secara hukum dianggap sebagai tindak pidana, adanya kesalahan baik dengan niat ataupun kelalaian, penuntutan yang berdasar pada kapasitas hukum pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ketiadaan alasan yang dapat mengesampingkan tanggung jawab pidana. Selain itu, dilihat pula melalui pertimbangan batas usia minimum dan maksimum dapat dikenakan hukuman pidana. Setiap negara memiliki perbedaan dalam pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana tergantung pada kebijakan nasional masing-masing negara.

Perbedaan filosofi hukum setiap negara menjadi faktor perbedaan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana.²⁸ Pengaturan minimum batas usia pertanggungjawaban pidana terutama pada kasus tindak pidana berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa harus menjadi jawaban negara atas upaya menyeimbangkan antara perlindungan hak bagi anak pelaku dengan tetap menjaga stabilitas sosial yang terdampak kerugian dari tindak pidana yang dilakukan serta menjaga kepercayaan masyarakat akan penegakan hukum di Indonesia. Hukum Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan

²⁸ Emeralda, K. P., & Mulyani, L. W. "Perbandingan Hukum Antara Negara Indonesia Dan Australia Di Bidang Batas Usia Minimal Penahanan Anak". Op.Cit. Hlm.7686.

Tiongkok telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) sebagai bagian dari instrumen hukum internasional yang membuktikan komitmen kedua negara dalam menjamin hak-hak anak. Namun, pengaturan yang berbeda, Indonesia dengan batas usia mutlak dan Tiongkok dengan fleksibilitas bertingkat menjadi topik yang menarik untuk diperbandingkan, terlebih di tengah realitas peningkatan kriminalitas anak di era digital saat ini.

Rudolf D. Schlessinger dalam Barda Nawawi Arief melalui Teori Perbandingan Hukum Pidana mengutarakan bahwa perbandingan hukum dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam terkait suatu topik atau bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum merupakan salah satu cara efektif yang dapat membantu memecahkan masalah hukum di Indonesia melalui pengamatan bagaimana negara lain dengan masalah yang serupa memecahkan masalah tersebut dengan jalan yang efektif dan efisien.²⁹ Oleh karena itu, studi komparatif ini sangat penting untuk menentukan model regulasi batasan usia pertanggungjawaban pidana yang ideal. Karena semakin berkembangnya zaman, berkembang pula masalah-masalah baru yang lebih kompleks dan untuk mengatasinya hukum harus terus bergerak dan berubah secara dinamis menghadapi perubahan era dengan tetap menyesuaikan dengan budaya dan aturan yang hidup dalam masyarakat.

²⁹ Arief, B. N. (2020). "Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi, Cet. ke-14)". Depok: Rajawali Pers.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji terkait:

1. Bagaimana perbandingan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok?
2. Bagaimana implikasi pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok terhadap peningkatan kasus-kasus kriminalitas berat yang melibatkan anak di kedua negara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hukum pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Republik Rakyat Tiongkok. Baik dari segi persamaan dan perbedaan hukum serta bagaimana penerapan hukum tersebut dalam mengatasi semakin meningkatnya fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana berat di kedua negara.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tersebut, penulis mengharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritik:

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait kajian perbandingan hukum antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok dalam ranah hukum pidana anak, khususnya mengenai penerapan batas usia pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana.

2) **Manfaat Praktis:**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terkait pengaturan dan implikasi secara hukum dan praktis dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di kedua negara, serta sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan hukum peradilan pidana anak.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian tersebut, diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa hukum dalam memahami perbandingan hukum pidana anak di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.
- 2) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi di bidang hukum pidana anak lintas negara serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terutama dalam ranah peradilan pidana anak.

F. Metode Penelitian

Zanuddin Ali dalam Buku Metode Penelitian Hukum mendefinisikan Penelitian Hukum sebagai kegiatan ilmiah yang berfokus pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk menganalisis satu atau lebih permasalahan hukum yang muncul. Sehingga, metode penelitian hukum merupakan upaya dalam menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti, baik yang bersifat akademik melalui asas-asas dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maupun melalui praktis terhadap penerapan hukum dalam masyarakat.³⁰

1) Jenis Penelitian: Yuridis Normatif, Satory, Agus, et al. dalam buku Metode Penelitian Hukum menjelaskan penelitian yuridis normatif (*Doctrinal Legal Research*) merupakan penelitian yang berfokus terhadap interpretasi dan sistematisasi norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin-doktrin hukum melalui analisis bahan hukum tertulis untuk dapat menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.³¹ Pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) digunakan dalam penelitian ini melalui perbandingan regulasi hukum pidana anak antar negara terkait pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak serta melalui Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan melampirkan kasus-kasus

³⁰ Ali, Z. (2021). "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika.

³¹ Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). "Metode Penelitian Hukum". Penerbit Tahta Media.

yang berkaitan dengan anak menjadi pelaku tindak pidana berat yang mengakibatkan kematian yang pernah terjadi di masing-masing negara.

2) Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, biasanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian tersebut penulis menggunakan bahan hukum primer, diantaranya:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) *Criminal Law of the People's Republic of China 1979, Amendment (XI) 2020.*
- 4) *Criminal Procedure Law of the People's Republic of China, Amendment 2018.*
- 5) *Law on the Protection of Minors, Amendment 2020.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder digunakan sebagai pelengkap bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan lebih dalam dan detail dari bahan hukum primer melalui buku, literatur, jurnal yang berkaitan dengan hukum peradilan pidana anak, baik di Indonesia maupun di Tiongkok.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier digunakan untuk mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan non-hukum berupa kamus ensiklopedia hukum, data dari situs resmi pemerintah atau organisasi internasional, portal berita resmi, dan blog atau situs informasi umum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), melalui pengumpulan sumber dan bahan dari undang-undang, buku akademik, jurnal akademik, dokumen resmi, literatur, akses internet, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan Tiongkok menjadi fokus utama. Melalui pendekatan ini penelitian penulis bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual tentang pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak di kedua negara. Pene-lusuran bahan hukum dilakukan melalui teknik mengkaji, membaca, mencatat, serta mencari melalui situs-situs resmi di internet terkait dengan objek penelitian. Studi kepustakaan berusaha untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai dasar yang mendasari

pembentukan dan amandemen Hukum di kedua negara, dengan mengevaluasi dampak sosial dan hukum dari perubahan-perubahan tersebut.³²

4) Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik analisa perbandingan (comparative analysis), yaitu dengan membandingkan secara sistematis antara dua karakteristik dan sistem hukum yang berbeda dari tiap-tiap negara untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Analisa perbandingan digunakan untuk mengkaji kerangka hukum lintas yuridiksi melalui perbandingan persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum tersebut, analisis dibatasi dalam lingkup sampel dan dilakukan dengan menunjukkan komparasi antar suatu data dengan data yang lain.³³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan kerangka sistematis dan ilmiah dalam penyusunan penelitian yang bertujuan untuk membuat penulisan sesuai standar akademik dan lebih terarah. Skripsi dengan judul “Perbandingan Pengaturan Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Di Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok”, terdiri dari empat bab, diantaranya:

³² Widjaja, G., & Gregorius, J. B. (2025). “Analisis Perkembangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Studi Kepustakaan Terhadap Dinamika Kodifikasi KUHP”. *Journal Of Law And Nation*, 4(1), 158-166.

³³ Ali, Z. Op.Cit

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tinjauan umum pustaka/literatur yang telah ada sehubungan dengan topik penelitian dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam terkait teori dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Berisikan penjelasan mendalam hasil penelitian terkait perbandingan pengaturan batas usia pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana di Indonesia dan Tiongkok.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan atas hasil pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi motivasi dan masukan penulis bagi instansi penegak hukum terkait.